

Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Kepailitan

Ritri Riawati

ritririawati7@gmail.com

Muskibah

muskibah@unja.ac.id

Evalina Alissa

evalina_alissa@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 30 Mei 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

Abstract

The purpose of this research is to find and analyze *nebis in idem* principle. In bankruptcy proceedings The problem is how the formulation in idem principle *nebis in idem* in bankruptcy proceedings The methodology used normative. Juridical namely research The results of the research is that both bankruptcy and suspension of debt payment obligation will be *nebis in idem* principle because no one chapter of UUK PKPU and said that in bankruptcy proceedings and does not apply in principle PKPU *nebis in idem* but in practice the principle of drop the bankrupt PKPU and this is because this is a rather than a suit and nature of the request in the matter of pkpu. is dynamic and bankruptcy proceedings.

Keyword: *nebis in idem*, bankruptcy

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis asas *nebis in idem* dalam perkara kepailitan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara kepailitan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian adalah bahwa di perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berlaku asas *nebis in idem* dikarenakan tidak ada satu pasal dari UUK dan PKPU yang menyatakan bahwa di perkara Kepailitan dan PKPU tidak berlaku asas *nebis in idem*, tetapi dalam prakteknya hakim menggugurkan asas ini dikarenakan permohonan pailit dan PKPU bentuknya adalah "permohonan" bukannya "gugatan" dan sifat dari alasan permohonan dalam perkara PKPU dan perkara kepailitan adalah dinamis.

Kata kunci: *nebis in idem*, kepailitan.

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang Asas *Nebis in idem* didalam perkara Kepailitan. Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan menggunakan metode pendekatan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*) dengan putusan 60/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, 13/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN. Niaga. Jkt.Pst dan 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst. Dalam Putusan tersebut hakim menggugurkan asas *nebis in idem* di dalam perkara Kepailitan maupun perkara PKPU. Hakim beralasan bahwa didalam Kepailitan dan PKPU bentuknya adalah “permohonan” bukan “gugatan” dan sifat dari alasan permohonan dalam perkara PKPU dan perkara kepailitan adalah dinamis.

Dalam sehari-hari manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, demi memenuhi kebutuhan tersebut manusia mengadakan hubungan dengan manusia lain. Dalam menjalin hubungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia dengan manusia lain memunculkan hak dan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Untuk mengatur hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban itu maka perlu adanya Peraturan Hukum.

Hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain maupun hubungan antara manusia dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum, antara manusia dan atau badan hukum dengan penguasa dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan hukum tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini seringkali dalam berhubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tidaklah sama karena ada yang beretika baik dan ada pula yang beretika tidak baik. Dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila sama-sama beretika baik dalam menjalin hubungan hukum umumnya kemungkinannya kecil sekali timbulnya masalah karena dalam hubungan hukum yang didasari dengan etika yang baik, kalau terjadi permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau

perdamaian diluar persidangan. Akan tetapi jika dalam hubungan hukum ada salah satu pihak yang beretika tidak baik sudah barang tentu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.¹

Dalam menjalankan hubungan hukum tidaklah selamanya berjalan dengan baik, terkadang muncul permasalahan atau sengketa dalam menjalankan hubungan hukum itu. Apabila sengketa yang timbul tidak dapat diselesaikan secara damai maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan, didalam pengadilan hakim lah yang dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut. Cara penyelesaian sengketa melalui hakim ini diatur melalui hukum acara perdata.

Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan hidup bermasyarakat disebut "hukum perdata materil"². Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum perdata materil. Hukum acara perdata ini menjamin ditaatinya hukum perdata materil. Ketentuan hukum acara perdata dimaksudkan untuk melaksanakan dan mempertahankan kaidah hukum materil perdata yang ada.

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan diterapkan atau di *toepassing* (di aplikasikan) memutus perkara yang disengketakan para pihak.³ Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil. Akan tetapi bila kebenaran materi tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formal.⁴

Terdapat doktrin dalam ilmu hukum yaitu *Curia Novit Jus* yang artinya hakim dianggap mengetahui semua hukum. Prinsip ini ditegaskan juga dalam penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang

¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika , Jakarta, 2014, hal. 1.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 4.

³ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 820.

⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hal.103.

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999. Meskipun hal itu tidak disebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan itu dianggap tetap melekat pada UU No. 14 Tahun 1970. Dikatakan, hakim sebagai organ pengadilan⁵:

1. Dianggap memahami hukum,
2. Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya,
3. Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Pertimbangan hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sengketa antara pihak yang bersangkutan. Putusan hakim diyakini mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dari uraian tersebut dapat dilihat mengenai asas *Nebis In Idem*, di mana asas ini terwujud dengan adanya kekuatan mengikat dari suatu putusan hakim. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan Hakim dikarenakan putusan hakim mengikat para pihak dan pihak yang terlibat dalam sengketa. Terikatnya para pihak kepada putusan hakim ini baik dalam arti positif maupun negatif.

Asas *Nebis In Idem* merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut kedua kalinya atas suatu perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim, asas *nebis in idem* ini diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan

⁵ M.Yahya Harahap .*Op.Cit.* hal. 821.

⁶ *Ibid*

itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula". Tetapi banyak dari keputusan Hakim yang menggugurkan asas ini dalam perkara perdata contohnya pada Pengadilan Niaga Khususnya kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan. Seorang Debitur bisa diajukan pailit berkali-kali dan bahkan oleh Kreditor yang sama.

Pengertian *Pailit* sendiri adalah ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pailit ke pengadilan.⁷ Terkait Seorang Debitur bisa diajukan pailit berkali-kali dan bahkan oleh Kreditor yang sama dibuktikan dengan kasus, seperti:

PT Multi Structure yang menjadi Termohon pailit oleh Pemohon yaitu PT Hidup Baruna untuk kedua kalinya. Permohonan Pailit yang diajukan oleh PT Hidup Baruna merupakan asas *Nebis In Idem*, subjeknya sama, objeknya sama dan kualifikasinya dengan Permohonan Pemohon tanggal 21 November 2013 dalam register nomor 60/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah diputus pada tanggal 20 Januari 2014 dengan amar putusan "Menolak Permohonan Pemohon" dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap permohonan pailit Pemohon, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.⁸

Contoh pada Kasus PKPU perusahaan asal *Lukseburg Molucca S.a.r.l* yang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Pelita Cengkareng Paper sebanyak 3 (tiga) kali dimana permohonan pertama 9 April 2018 dengan Nomor perkara No.30/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst. Permohonan kedua diajukan hanya selang sehari yaitu pada tanggal 10 april 2018 terdaftar dengan Nomor 44/Pdt.Sus-

⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 11.

⁸ <https://www.hukum-hukum.com/2017/06/kepailitan-tidak-mengenal-nebis-in-idem.html> diakses pada tanggal 31 Januari 2019 pada, pukul 20.00 WIB.

PKPU/2018/PN.Jkt.Pst. Permohonan Ketiga dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan Nomor perkara 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst. Jika hal yang sama terus diajukan berulang-ulang maka dimana letak kepastian hukum semestinya Hakim harus mengikuti ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, maka hal ini menimbulkan Kekaburan Norma.

B. Pembahasan

Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Kepailitan

Asas *nebis in idem* merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim. Asas *nebis in idem* berarti tidak dua kali mempersoalkan mengenai hal yang sama. Pada dasarnya, asas *ne bis in idem* merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata, perkara pidana maupun perkara tata usaha negara. Dalam perkara perdata, asas *ne bis in idem* ini terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdara.

Yang dimaksud dalam *Nebis In Idem* di sini termasuk didalamnya penyelesaian perkara yang diputus dengan cara perdamaian yang dilaksanakan dalam persidangan pengadilan. Apabila setelah terjadinya perdamaian ternyata tergugat inkar janji (wanprestasi), maka penggugat tidak dapat mengajukan lagi gugatannya untuk yang kedua kalinya (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 31 Rv), kecuali perdamaian yang dilaksanakan oleh para pihak di luar persidangan tidak termasuk *nebis in idem* karena perdamaian di luar persidangan kekuatannya tidak sama dengan keputusan pengadilan.

Pasal 1917 KUHPerdara menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya, dan dalam pasal tersebut ditentukan bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama yaitu tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan juga di dalam hubungan yang sama.

Perkara yang sama menurut asas *nebis in idem* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1917 KUHPer adalah perkara yang diajukan itu mempunyai alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan mempunyai hubungan yang sama dengan perkara sebelumnya yang sudah diputuskan oleh

hakim. Di samping mempunyai kekuatan mengikat, putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap juga mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Hal ini berarti, suatu perkara yang disebut *ne bis in idem* tidak semata-mata mempunyai subjek dan objek perkara yang sama antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lain tetapi juga harus didasarkan pada alasan yang sama dan dalam hubungan yang sama sebagaimana telah pernah digugat dalam gugatan lain.

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tersebut, diartikan sebagai putusan yang tidak dapat lagi diganggu gugat sehingga merupakan alat bukti sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan hakim tersebut, sehingga apabila ada gugatan baru mengenai hal yang sama dan pihak yang sama, maka berdasarkan asas *nebis in idem*, hakim wajib menolak gugatan tersebut. Sebagai suatu kebenaran, maka putusan hakim tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Sama halnya seperti undang-undang, maka putusan hakim merupakan suatu kebenaran dan dapat dianggap sebagai hukum dan sumber hukum, karena putusan hakim itu dirasakan dapat menyelesaikan sengketa dengan tuntas, artinya putusan itu dapat dijalankan sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum.

Dalam prakteknya asas *nebis in idem* ini seolah-olah tidak berlaku pada perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di pengadilan niaga seperti pada kasus berikut: PT Multi Structure yang menjadi Termohon pailit oleh Pemohon yaitu PT Hidup Baruna untuk kedua kalinya. Permohonan Pailit yang diajukan oleh PT Hidup Baruna merupakan asas *Nebis In Idem*, subjeknya sama, objeknya sama dan kualifikasinya dengan Permohonan Pemohon tanggal 21 November 2013 dalam register nomor 60/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah diputus pada tanggal 20 Januari 2014 dengan amar putusan “Menolak Permohonan Pemohon” dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap permohonan pailit Pemohon, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Sedangkan pada kasus PKPU perusahaan asal *Luksemburg Molucca S.a.r.l* yang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Pelita Cengkareng Paper sebanyak 3 (tiga) kali dimana permohonan pertama 9 April 2018 dengan Nomor perkara

No.30/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst. Permohonan kedua diajukan hanya selang sehari yaitu pada tanggal 10 april 2018 terdaftar dengan Nomor 44/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst. Permohonan Ketiga dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan Nomor perkara 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

a. Putusan Nomor 480 K/Pdt.Sus-Pailit/2004

Putusan Nomor 480 K/Pdt.Sus-Pailit/2004 tanggal 28 November 2014, perkara antara:

PT. MULTI STRUCTURE, sebagai Pemohon kasasi I juga termohon Kasasi II dahulu Termohon Pailit; Terhadap

PT. HIDUP BARUNA. Selaku Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi Dahulu Pemohon Pailit.

Pemohon mendalilkan adanya kewajiban Termohon kepada Pemohon karena adanya hubungan hukum berupa perjanjian Sewa Compactor Padfoot, dimana Pasal IV ayat (3) perjanjian sewa 6 unit Smooth Drum Compactor tanggal 8 desember 2009, pembayaran dilakukan 30 hari kalender sejak *invoice* diterima dan dinyatakan lengkap oleh Termohon.

Dengan demikian jumlah tagihan Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Termohon, ialah sebesar Rp. 725.678.216,67. Pemohon telah berkali-kali mencoba untuk menagih Termohon sejak tahun 2010 untuk melunasi hutangnya, baik melalui surat maupun dengan mendatangi langsung ke alamat Termohon, akan tetapi Termohon hingga kini belum juga memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian status utang Termohon kepada Pemohon, ialah dalam berhenti membayar utang-utangnya kepada Para Pemohon sejak tahun 2010. Sementara dalam bantahannya, Para Termohon berkilah, bahwa perkara tersebut masih dengan pembuktian yang tidak sederhana karena Jumlah Utang antara Pemohon dan Termohon masih belum signifikan dan perlu dibuktikan lagi mengenai besaran jumlah uang.

Termohon memdalilkan pula, permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon adalah *Nebis In Idem* dengan alasan hukum Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon, subjeknya sama, objeknya sama dan

kualifikasinya sama dengan permohonan Pemohon tanggal 21 November 2013 dalam register Nomor 60/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, dalam perkara PT Hidup Bruna sebagai Pemohon Pailit Terhadap PT. Multi Structure sebagai Termohon Pailit, yang telah diputus pada tanggal 20 Januari 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar sebagai berikut: “*Menolak Permohonan Pemohon*”

Mengingat putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya permohonan Pemohon tidak lagi dapat diajukan karena *Nebis In Idem*, mengingat Pemohon dalam Perkara ini pada hakekatnya juga sama dengan Permohonan Pailit Perkaratan Nomor 07/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah diputus pada tanggal 7 april 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan amar: “Menolak Permohonan Para Pemohon.”

Terhadap permohonan pernyataan pailit Pemohon, Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.Sus-pailuit/2014/PN.Niaga,Jkt.Pst. tanggal 12 Juni 2014, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa dalam Kepailitan tidak dikenal adanya asas *nebis in idem*, jatuh waktu, atau tidak ada Kreditur lain mungkin tidak dapat dibuktikan, akan tetapi pad aperkara berikutnya adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan juga adnaya Kreditur lain sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mungkin dapat dibuktikan, selain itu dalam Kepailitan bentuknya adalh permohonan bukan bentuk gugatan, sehingga akan selalu dapat diajukan permohonan lagi walaupun dalam permohonan sebelumnya sudah pernah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap”

“MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

-Menolak seluruh permohonan Pemohon.”

Baik Pemohon maupun Termohon Kasasi secara paralel saling mengajukan upaya hukum kasasi, dimamna terhadapnya Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan Nomor 480 K/Pdt.Sus-Pailit/2004 tanggal 28 November 2014 membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi I (PT Hidup Baruna) tersebut tidak dapat dibenarkan dan Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangannya karena perjanjian antara PT Multi Structure dan PT Hidup Baruna adalah perjanjian sewa Compactor padfoot dan bukan perjanjian kredit/hutang piutang sehingga bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi/ membayar harga sewa maka tidak serta merta dapat mengajukan permohonan pailit tapi diperlukan pembuktian melalui mekanisme persidangan perkara perdata umum terlebih dahulu;

Bahwa sedangkan mengenai permohonan pemeriksaan kasasi pihak PT Multi Structure mengenai pertimbangan hukum Judex Facti terkait eksepsi yang diajukannya, menurut pertimbangan Majelis Kasasi, pertimbangan hukum Judex Facti mengenai eksepsi dimaksud telah tepat dan benar, karena dalam permohonan pernyataan pailit dapat saja terjadi pihak-pihaknya berbeda dalam setiap pengajuan permohonan pernyataan pailit dimana kreditur dapat lebih dari satu dan masing-masing kreditor tersebut dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit secara sendiri-sendiri sehingga komposisi pihak setiap pengajuan perkara dapat saja menjadi berbeda-beda dan tidak tunduk dalam rezim *nebis in idem*;

Bahwa lagipula alasan-alasan selebihnya juga telah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum m dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II: PT Hidup Baruna maupun oleh Pemohon Kasasi I: PT Multi Structure tersebut harus ditolak;

“MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT MULTI STRUCTURE dan Pemohon Kasasi II: PT HIDUP BARUNA tersebut;

Berdasarkan putusan hakim Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. menyatakan dalam kepailitan tidak mengenal atau tidak berlakunya asas *nebis in idem* dikarenakan dalam kepailitan bentuknya

adalah permohonan bukan gugatan. Menurut penulis putusan hakim ini sangat bertentangan dengan pasal 1917 KUHPer yang menjelaskan bahwa suatu perkara tidak dapat dituntut kembali apabila soal yang dituntut itu sama, tuntutan yang didasarkan dengan alasan yang sama; dan diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. Jika berkaca dari putusan hakim tersebut bila permohonan pailit tidak mengenal *nebis in idem* maka dimana letaknya kepastian hukum.

Tidak ada satu undang-undang yang menjelaskan bahwa kepailitan tidak mengenal *nebis in idem* dikarenakan permohonan pailit bentuknya adalah “permohonan” bukannya “gugatan”. Menurut pasal 299 UUK dan PKPU “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”

Berdasarkan itu asas *Nebis in Idem* jelas diberlakukan dan dikenal didalam undang-undang kepailitan karena permasalahan yang sama diajukan ke Pengadilan Niaga yang sama jelas *Nebis in Idem* juga didalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mulai dari Bab I Pasal (1) sampai dengan Bab VII Pasal 308 tidak ada satu Pasal pun yang menyatakan bahwa dalam Kepailitan tidak dikenal adanya asas *Nebis in Idem*, dan oleh karena itu dalam kasus ini demi adanya suatu kepastian hukum yang subyeknya sama, obyeknya sama, kualifikasinya sama dan Pengadilan Niaganya sama dalam suatu Permohonan Pernyataan Kepailitan demi hukum seharusnya tidak dapat diterima karena *nebis in idem*, ini demi tegaknya kepastian hukum.

Menurut Subekti Asas *nebis in idem* berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama.⁹ Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa *Nebis in idem* artinya apa yang telah diputus oleh hakim tidak dapat diajukan lagi untuk diputus kedua kalinya.¹⁰ Menurut Pendapat R. Soeparmono Berdasarkan pada prinsip umum hukum acara, bahwa apabila ada putusan yang

⁹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1989. hal. 128.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal.

sudah pasti tidak boleh diajukan untuk yang kedua kalinya dalam hal yang sama atau *nebis in idem*.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama, obyek yang sama, serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu akan mempunyai akibat hukum *nebis in idem*.¹²

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo jika dikaitkan dengan kasus tersebut, adanya persamaan objek sengketa yang sama, yang dimaksud objek sengketa yang sama. Yang dimaksud dengan objeknya sama adalah bahwa pengajuan permohonan gugatan oleh penggugat yang objeknya sama telah diputus oleh pengadilan yang sama pula dan keputusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau *in krach van gewijsde* diajukan gugatan kembali ke pengadilan yang sama untuk kedua kalinya dalam hal ini yaitu perjanjian Sewa Compactor Padfoot. Subjek yang berperkara juga sama, yang dimaksud dengan subjeknya sama adalah bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat yang orang-orang atau para pihaknya sama, baik itu penggugat maupun tergugat telah diputus oleh pengadilan dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap diajukan kembali dalam permasalahan yang sama untuk kedua kalinya. Dalam perkara perdata, pihak yang tercantum dalam gugatan adalah penggugat dan tergugat. Secara teoretis, pihak dalam perkara itu terdiri dari pihak materiil dan pihak formal. Pihak materiil adalah pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara, sedangkan pihak formal adalah pihak yang beracara di pengadilan, penggugat dan tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dan sekaligus menjadi pihak yang beracara di pengadilan. Penggugat dan tergugat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, dalam hal ini subjek yang sama tersebut adalah PT MULTI STRUCTURE dan PT HIDUP BARUNA, dan pokok perkaranya juga sama yaitu sama-sama mengajukan Pailit.

¹¹ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2000. hal. 150.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002. hal. 207.

Asas *nebis in idem* seharusnya juga berlaku di dalam Kepailitan dikarenakan telah didukung oleh pendapat-pendapat ahli, dan tidak ada satupun undang-undang yang menyatakan bahwa di dalam perkara Kepailitan tidak berlaku asas *nebis in idem*. Jika perkara yang telah memenuhi syarat dikatakan *nebi in idem* maka hakim wajib menolak perkara tersebut.

b. Putusan Nomor 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst

Didalam Kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Nomor Putusan 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst:

MOLUCCA HOLDING S.à.r.l. Pemohon PKPU

PT. PELITA CENGKARENG PAPER Termohon PKPU

Duduk perkara:

1. Bahwa Pemohon PKPU adalah penerima pengalihan piutang (Cessie) dari PT. Bank Permata, Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Pengalihan Piutang No. 85 (selanjutnya disebut sebagai “Akta Pengalihan Piutang”) tanggal 5 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- a. Bahwa Akta Pengalihan Piutang tersebut diawali dengan Perjanjian Jual Beli Piutang antara CVI CVIII LUX MASTER S.a.r.L dengan PT. Bank Permata, Tbk, pada tanggal 4 Maret 2017 dengan syarat dan ketentuan jual beli piutang ini adalah jual beli kondisi bersyarat, dimana jual beli terhadap benda bergerak (piutang) belum ada peralihan hak kebendaan sebatas hanya merupakan kesepakatan jual beli antara CVI CVIII LUX MASTER S.a.r.L dan PT. Bank Permata, Tbk. Oleh karena itu, hak kepemilikan atas piutang masih berada pada PT. Bank Permata, Tbk;
- b. Bahwa oleh karena syarat-syarat dalam perjanjian jual beli piutang tersebut tidak dapat dipenuhi oleh CVI CVIII LUX MASTER S.a.r.L, kemudian PT. Bank Permata, Tbk dan CVI CVIII LUX MASTER S.a.r.L mengadakan Novasi dan perubahan terhadap perjanjian jual beli piutang (Novasi Subjektif) dengan Molucca Holding S.a.r.L (Pemohon PKPU), yang artinya sejak semula Pembelinya adalah CVI CVIII LUX MASTER S.a.r.L, berubah menjadi Molucca Holding S.a.r.L (Pemohon PKPU);
- c. Bahwa karena perjanjian jual beli piutang tersebut diatas telah dirubah dan dinovasi subjektif kepada Pemohon PKPU, sehingga kedudukan para pihak menjadi PT. Bank Permata Tbk selaku Penjual Piutang dan Molucca Holding S.a.r.L selaku Pembeli;
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti jual beli piutang dan peralihan hak kebendaan atas piutang antara Molucca Holding S.a.r.L (Pemohon PKPU) selaku pembeli dan PT. Bank Permata, Tbk selaku Penjual, maka dibuatlah Akta Pengalihan Piutang (Cessie) No. 85 tanggal 5 Mei 2017 sebagai dasar dan alas hak beralihnya piutang berikut hak-hak kebendaan

yang melekat atas piutang tersebut, dengan demikian karena penerima pengalihan tagihan adalah Molucca Holding S.a.r.L (Pemohon PKPU), maka Pemohon PKPU adalah pemilik yang sah atas piutang tersebut;

- e. Bahwa uraian-uraian tersebut diatas, seluruhnya telah di jelaskan dan tertuang serta termuat dalam premis Akta Pengalihan Piutang No. 85 tanggal 5 mei 2017 tersebut antara Molucca Holding S.a.r.L dan PT. Bank Permata, Tbk, dimana diketahui bahwa segala macam keterangan dan uraian harus dianggap benar, karena akta tersebut adalah merupakan suatu akta notaril.
2. Bahwa dengan adanya pengalihan piutang berdasarkan akta pengalihan piutang No. 85 tanggal 5 Mei 2017 tersebut, antara PT. Bank Permata, Tbk (Cedent) dan Molucca Holding S.a.r.L (Cessionaris) menurut ketentuan pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia seluruh hak, kepemilikan, hak milik dan manfaat atas dan terhadap piutang, termasuk perjanjian pinjaman dan dokumen agunan, berikut dengan segala keuntungan dari pihak yang mengalihkan piutang tersebut, dengan ini telah beralih dari cedent kepada Cessionaris (Pemohon PKPU);
3. dst..

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PKPU sebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon tetapi tidak dibayar lunas, serta Termohon mempunyai lebih dari satu kreditor ;

Sebelumnya Permohonan PKPU yang sama pernah juga diajukan oleh PEMOHON PKPU, yang mana Permohonan PKPU tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan No. 30/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.JKT.PST dengan pertimbangan bahwa PEMOHON PKPU tidak dapat membuktikan mengenai eksistensi dari kreditor lain. Setelah Putusan No. 30/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.JKT.PST yang menolak Permohonan PKPU dari Pemohon, Pemohon yaitu MOLUCCA HOLDING S.à.r.l. kembali mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon yaitu PT. PELITA CENGKARENG PAPER dengan Nomor Putusan NO. 44/PDT-SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA JKT.PST dengan putusan hakim sebagai berikut;

“M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon sebesar Rp.316 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);”

3. PERMOHONAN PKPU harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata yang dikutip sebagai berikut: “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.” Bahwa Pasal 1917 KUH Perdata berlaku juga untuk perkara Kepailitan / PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU yang dikutip sebagai berikut: “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”

Didalam Putusan hakim Nomor 44/PDT-SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA JKT.PST disebutkan bahwa perkara Nomor 44/PDT-SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA JKT.PST berlaku *Nebis in idem* karena syarat-syarat berlakunya asas *Nebis in idem* terpenuhi dari putusan sebelumnya yaitu putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.JKT.PST

Di salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 131/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst menyebutkan bahwa “Menimbang, bahwa terhadap sangkalan ke-1 dari Termohon tersebut di atas, menurut Majelis adalah tidak tepat, karena dalam perkara permohonan PKPU atau Pailit tidak dikenal istilah *Nebis in idem*, karena sifat dari alasan permohonan dalam perkara PKPU dan perkara kepailitan adalah dinamis, yakni mungkin pada saat pertama diajukan ke persidangan dasar/alasannya belum terbit atau belum terungkap, namun apabila di kemudian hari ketika dasar/alasan tersebut telah terbit atau terungkap maka boleh saja Pemohon mengajukan kembali permohonannya tersebut ;”

Menurut Penulis hal ini tidak tepat, mengutip perkataan dari ahli Termohon dalam kasus ini yaitu H. ATJA SONJAYA beliau berpendapat asas *Nebis in Idem* dalam Hukum Acara Perdata itu berlaku untuk semua putusan pengadilan demi kepastian hukum dan berlaku pula untuk PKPU karena di dalam undang-undang Kepailitan dan PKPU tidak diatur mengenai azas *ne bis in idem*, maka berdasarkan pasal 299 UU No.37 Tahun 2004 asas tersebut berlaku dalam PKPU.

Terdapat juga beberapa Yurisprudensi mengenai *nebis in idem*. Mengingat sumber hukum kita terdiri dari 4 yaitu:

1. Undang-undang;
2. Kebiasaan;
3. Traktat;
4. Yurisprudensi;
5. Doktrin;

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 51/PDT.G/2013/PNSIM (Bukti T-2) “Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah adanya putusan perkara terdahulu No. 50/Pdt.G/2011/PN.Sim tanggal 03 Juli 2012 yang bersifat positif tersebut, seharusnya Para Penggugat tidak boleh lagi mengajukan gugatan dengan substansi atau materi perkara yang sama dengan gugatan terdahulu. Dengan demikian syarat ketiga *NeBis In Idem* mengenai adanya putusan yang bersifat positif telah terpenuhi.”

Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973 (Bukti T-3) “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”

Putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pdt/1984 (Bukti T-4) “Apa yang digugat dan diperkarakan sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1970 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1970. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *Nebis In Idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima”

Hasil penelitian Penulis bahwa di dalam kasus Kepailitan dan PKPU di pengadilan Niaga seolah-olah asas *nebis in idem* tidak berlaku dengan alasan bahwa di perkara Kepailitan dan PKPU bentuknya adalah permohonan, sedangkan menurut penulis di perkara Kepailitan dan PKPU di pengadilan Niaga tetap dan harus berlakunya asas *nebis in idem* sesuai dengan pasal 1917 KUHPer yang menjelaskan bahwa suatu perkara tidak dapat dituntut kembali apabila soal yang dituntut itu sama, tuntutan yang didasarkan dengan alasan yang sama; dan diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. Asas *nebis in idem* ini berlaku dalam semua putusan perkara hukum acara perdata demi kepastian hukum, maka dalam perkara Kepailitan dan PKPU berlaku juga asas *nebis in idem* sesuai dengan pasal 1917KUHPer, hal ini dipertegas dengan Pasal 299 UUK dan PKPU yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada satu pasal pun menjelaskan bahwa di Kepailitan dan PKPU tidak berlaku asas *Nebis in idem*.

C. Kesimpulan

Di dalam perkara Kepailitan dan PKPU asas *nebis in idem* berlaku dikarenakan sesuai dalam Pasal 299 UUK dan PKPU menyebutkan “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”, didalam UUK dan PKPU tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa asas *nebis in idem* tidak berlaku dalam perkara Kepailitan maupun PKPU. Dikarenakan tidak ada satu pasalpun dari UUK dan PKPU yang meyakini bahwa di perkara Kepailitan dan PKPU tidak berlaku asas *nebis in idem* maka berlakulah Pasal 1917 KUHPer, tetapi dalam prakteknya hakim mengemukakan asas ini dikarenakan permohonan pailit dan PKPU bentuknya adalah “permohonan” bukannya “gugatan” dan sifat dari alasan permohonan dalam perkara PKPU dan perkara kepailitan adalah dinamis.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 820.
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika , Jakarta, 2014.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1989.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.

<https://www.hukum-hukum.com/2017/06/kepailitan-tidak-mengenal-nebis-in-idem.html> diakses pada tanggal 31 Januari 2019 pada, pukul 20.00 WIB.